

- d. bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 pemberian Tunjangan Ketiga Belas yang diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebesar penghasilan pada bulan Juni;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Walikota Probolinggo Tentang Pemberian Tunjangan Ketiga Belas Kepada Anggota DPRD Kota Probolinggo;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416), sebagaimana telah di ubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK/05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pejabat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 899);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

- (1) Besaran pemberian tunjangan ketiga belas kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo ditetapkan berdasarkan penghasilan bulan Juni yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Uang Paket, Tunjangan Panitia/Badan Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia/Badan Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya/Banleg.
- (2) Besaran pemberian tunjangan ketiga belas sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 27 Juni 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 27 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

WAHONO ARIFIN, SH., MM

NIP. 19650912 199303 1 008

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KETIGA
BELAS KEPADA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PROBOLINGGO

PEMBERIAN TUNJANGAN KETIGA BELAS
KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO

NO.	URAIAN PERHITUNGAN	JUMLAH (RP.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Uang Representasi (Gaji Pokok) : a. Ketua DPRD : 1 Orang Rp.2.100.000 x 1 orang b. Wakil Ketua DPRD : 2 Orang Rp.1.680.000 x 2 orang c. Anggota DPRD : 27 Orang Rp.1.575.000 x 27 Orang	2.100.000 3.360.000 42.525.000	
	Jumlah	47.985.000	
2.	Tunjangan Keluarga : - Tunjangan Istri/Suami : a. Ketua DPRD : 1 Orang Rp.2.100.000 x 10% x 1 orang b. Wakil Ketua DPRD : 2 Orang Rp.1.680.000 x 10% x 2 orang c. Anggota DPRD : 24 Orang Rp.1.575.000 x 10% x 24 Orang - Tunjangan Anak : a. Ketua DPRD : 1 Orang Rp.2.100.000 x 2% x 2 Jiwa b. Wakil Ketua DPRD : 2 Orang Rp.1.680.000 x 2% x 4 Jiwa c. Anggota DPRD : 23 Orang Rp.1.575.000 x 2% x 41 Jiwa	210.000 336.000 3.780.000 84.000 134.400 1.291.500	<u>Untuk Tunjangan Istri/Suami :</u> Jumlah keseluruhan anggota DPRD adalah sebanyak 27 orang tetapi 3 orang anggota DPRD tanpa tunjangan suami dikarenakan perceraian, meninggal dunia dan tunjangan ikut ke suami karena sama – sama anggota DPRD <u>Untuk Tunjangan Anak :</u> Jumlah keseluruhan anggota DPRD adalah sebanyak 27 orang tetapi 4 orang anggota DPRD tanpa tunjangan anak dikarenakan tidak punya anak, anak sudah menikah dan tunjangan anak ikut ke suami karena sama – sama anggota DPRD
	Jumlah	5.835.000	

1	2	3	4
3.	Tunjangan Jabatan : a. Ketua DPRD : 1 Orang Rp.2.100.000 x 145% x 1 orang b. Wakil Ketua DPRD : 2 Orang Rp.1.680.000 x 145% x 2 orang c. Anggota DPRD : 27 Orang Rp.1.575.000 x 145% x 27 Orang	3.045.000 4.872.000 61.661.250	
	Jumlah	69.578.250	
4.	Uang Paket : a. Ketua DPRD : 1 Orang Rp.2.100.000 x 10% x 1 orang b. Wakil Ketua DPRD : 2 Orang Rp.1.680.000 x 10% x 2 orang c. Anggota DPRD : 27 Orang Rp.1.575.000 x 10% x 27 Orang	210.000 336.000 4.252.500	
	Jumlah	4.798.500	
5.	Tunjangan Banmus : a. Ketua Banmus : 1 Orang Rp.3.045.000 x 7.5% x 1 orang b. Wakil Ketua Banmus : 2 Orang Rp.3.045.000 x 5% x 2 orang c. Anggota Banmus : 12 Orang Rp.3.045.000 x 3% x 12 orang	228.375 304.500 1.096.200	
	Jumlah	1.629.075	
6.	Tunjangan Komisi : a. Ketua Komisi A, B, C : 3 Orang Rp.3.045.000 x 7.5% x 3 orang b. Wakil Ketua Komisi A, B, C : 3 Orang Rp.3.045.000 x 5% x 3 orang c. Sekretaris Komisi A, B, C : 3 Orang Rp.3.045.000 x 4% x 3 orang d. Anggota Komisi A,B, C : 18 Orang Rp.3.045.000 x 3% x 18 orang	685.125 456.750 365.400 1.644.300	
	Jumlah	3.151.575	
7.	Tunjangan Banggar : a. Ketua Banggar : 1 Orang Rp.3.045.000 x 7.5% x 1 orang b. Wakil Ketua Banggar : 2 Orang Rp.3.045.000 x 5% x 2 orang c. Anggota Banggar : 12 Orang Rp.3.045.000 x 3% x 12 orang	228.375 304.500 1.096.200	
	Jumlah	1.629.075	

1	2	3	4
8.	Tunjangan Badan Kehormatan : a. Ketua Badan Kehormatan : 1 Orang Rp.3.045.000 x 7.5% x 1 orang b. Wakil Ketua Badan Kehormatan: 1 Orang Rp.3.045.000 x 5% x 1 orang c. Anggota Badan Kehormatan : 1 Orang Rp.3.045.000 x 3% x 1 orang	228.375 152.250 91.350	
	Jumlah	471.975	
9.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya : Tunjangan Badan Legislasi a. Ketua Badan Legislasi : 1 Orang Rp.3.045.000 x 7.5% x 1 orang b. Wakil Ketua Badan Legislasi : 1 Orang Rp.3.045.000 x 5% x 1 orang c. Anggota Badan Legislasi : 9 Orang Rp.3.045.000 x 3% x 9 orang	228.375 152.250 822.150	
	Jumlah	1.202.775	

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I